



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 4 TAMBAN**

Alamat : Tamban Muara RT.1 RW.1 KM.0 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala 70566



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

NOMOR : 421.3/183/SMPN4TBN/IX/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEKERASAN DI SMP NEGERI 4 TAMBAN
KEPALA SMP NEGERI 4 TAMBAN**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah;
 2. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan

di SMP Negeri 4 Tamban dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

- Mengingat :**
1. UU – RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah SMP Negeri 4 Tamban Tahun Pelajaran 2023/2024
- Kedua :** Tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah SMP Negeri 4

- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TAMBAN-BATOLA
Pada Tanggal : 12 September 2023
Kepala SMPN 4 Tamban



Drs. JUMI'AN, MM
NIP. 19650812 199703 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PERUNDUNGAN KEKERASAN
DI SMPN 4 TAMBAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NOMOR : 421.3/183/SMPN4TBN/IX/2023

TANGGAL : 12 September 2023

**SUSUNAN PENGURUS
TIM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN
SMP NEGERI 4 TAMBAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO	NAMA/NIP/NUPTK	UNSUR DARI	JABATAN DALAM TIM
1.	BAHRIAH, S.Pd 19750810 200801 2 029	Wakasek	Ketua
2.	MUSA -	Ketua Komite	Wakil Ketua
3	HAIRI 4546764665130233	Staf TU	Sekretaris
4	MUHAMAD SYARIF, S.Pd 19800905 201406 1 006	Bendahara BOS	Anggota
5	Yulianti, S.Pd 19840722 200904 2 003	Guru B. Inggris	Anggota

Ditetapkan di : TAMBAN

Pada tanggal : 12 September 2023

Kepala SMPN 4 TAMBAN



Drs. JUMI'AN, MM

Pembina TK.1

NIP. 19650812 199703 1 008